



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2020/PTA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ptk tanggal 16 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Tergugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.306000 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Pontianak tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 yang telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020;

Membaca memori banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 30 Maret 2020 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pontianak kepada Terbanding pada tanggal 1 April 2020, yang menyampaikan keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Pontianak *a quo* dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak benar rumah tangga Pembanding bermasalah dan sering bertengkar sejak bulan Oktober 2007;
- Tidak benar pertengkaran di sebabkan Pembanding kurang memberikan uang belanja (nafkah) dan kurang perhatian terhadap anak-anak;
- Pada bulan April 2019 tidak benar telah terjadi pertengkaran tapi pemberitahuan Terbanding terhadap Pembanding tentang abang ipar yang katanya mau masuk kamar untuk mengambil uang receh;
- Benar Terbanding dan anak-anak meninggalkan rumah Pembanding dan pindah ke rumah kontrakan tanpa memberi tahu Pembanding, 1 minggu berikutnya Pembanding menyusul ke rumah kontrakan walaupun tidak di izinkan, Pembanding tetap tinggal bersama istri dan anak-anak sampai bulan November 2019;
- Pada November 2019 Terbanding pindah lagi ke kontrakan yang baru tetapi Pembanding sudah tidak diizinkan untuk tinggal bersama Terbanding



dan anak-anak, tetapi setiap minggu Pembanding datang kerumah Terbanding untuk membuat kue dan masih memberikan uang nafkah setiap bulannya;

- Pemb
anding membantah keterangan saksi pertama Ai bin RS Pembanding **tidak berteman dan kenal** dengan saksi pertama dan membantah keterangan saksi yang :

1. Meng
atakan Pembanding kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan tidak pernah datang untuk menemui istri dan anak-anak;
2. Dan
mereka telah mendamaikan keluarga saya.

Dan Pembanding juga membantah keterangan saksi kedua M bin S 32 tahun, Pembanding **Tidak pernah berteman dan baru kenal** pada bulan November 2019 dan Pembanding membantah keterangan saksi yang menyatakan :

1. Sejak awal tahun 2019 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran keterangan saksi 2 tersebut tidak benar adanya;
2. Pembanding kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan sudah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
3. Sudah mendamaikan Pembanding dan Terbanding namun tidak berhasil semua itu tidak benar;

- Pemb
anding mengajukan bukti-bukti baru mengenai Terbanding selama ini

1. Terba
nding mempunyai orang ketiga bernama Sdr Ys dan Pembanding mengenalnya sebagai orang yang bisa mengobati dan dia mengetahui Pembanding suami dari Terbanding. Saudara Ys sudah mempunyai keluarga yang tinggal di daerah Sekadau Kab.Sambas. Ketika pulang ke



Pontianak Ys tinggal di rumah Sdr M bin S tinggal di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

2. Sdr Ys mempunyai jama'ah dan mengajarkan Thariqah Qadariah Wan Naqsyabandiah dan kedua orang yang di jadikan saksi dalam persidangan cerai gugat adalah murid-murid dari Sdr Ys sendiri;

3. Pembanding melampirkan foto-foto Terbanding dengan Sdr Ys;

• Pembanding mohon Pengadilan Tinggi Agama Pontianak membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ptk;

Membaca kontra memori banding Terbanding yang diajukan pada tanggal 7 April 2020 dan telah diberitahukan pula oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungai Raya kepada Pembanding pada tanggal 13 April 2020 yang menanggapi memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tanggapan pertama tentang pokok perkara:

1. Perselisihan rumah tangga Terbanding dan Pembanding sebenarnya sudah sering terjadi diawal pernikahan karena Terbanding dan Pembanding menikah secara diam-diam (tanpa restu orang tua) tetapi Terbanding selalu mengalah dengan berdiam diri dan Pembanding juga sudah tidak jujur mengenai masalah keuangan dan pekerjaannya;

2. Jika Pembanding memang benar-benar memenuhi nafkah tidak mungkin Terbanding dan anak-anak pernah mengalami kelaparan..

Tanpa mau tau keluh kesah Terbanding. Apakah itu yang dinamakan perhatian. Terbanding memberitahu perihal perilaku abangnya yang mulai tidak sopan membongkar tabungan Terbanding, dan dia juga berusaha untuk masuk kamar anak gadis Terbanding, itu dia lakukan bukan cuma sekali dan yang membuat Terbanding sangat kecewa dan marah pada saat itu karena Pembanding tidak menanggapi pengaduan Terbanding dan asik menonton TV bahkan mengatakan Pembanding tidak melihatnya. Apakah harus menunggu Pembanding melihat dan



terjadi sesuatu kepada anak Terbanding baru Pembanding akan bertindak. Melihat dan mendengar Pembanding tidak ada respon, anak pergi meninggalkan Terbanding dan Pembanding dan berkata “manusia aneh” (yang dimaksud anak Terbanding yaitu ayahnya);

3. Jelas Terbanding tidak akan mengizinkan Pembanding untuk ikut dengan Terbanding dia selaku kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab dengan seenaknya ikut pindah hanya membawa diri, itupun setelah 1 minggu pindah. Sebelum Terbanding turun dari rumah ibunya Terbanding dan Pembanding sudah lama tidak bertegur sapa dan semua urusan rumah tangga Terbanding tangani sendiri. Dan sama-sama sudah tidak bisa memenuhi nafkah lahir dan batin. Terbanding juga sudah berulang-ulang kali berkata bahwa Terbanding akan pindah dari rumah ini karena Terbanding dan anak-anak merasa tidak aman dengan keberadaan abangnya tetapi Pembanding tidak pernah merespon dan menanggapi Pembanding. Selama Pembanding menumpang dengan Terbanding kami tidak bertegur sapa begitupula dengan anak-anak. Makan juga kami masing-masing;

4. Selama itu tidak ada upaya dia untuk mendekati anak-anak bahkan jarak semakin jauh dan akhirnya timbul kejenuhan anak-anak.. setiap Pembanding datang anak-anak merasa risau atau tidak suka..., tetapi tidak ada upaya dari Pembanding untuk melakukan pendekatan dengan anak-anak. Selama dia berada dirumah Terbanding pertengkaran sering terjadi dan disaksikan anak-anak...., Pembanding juga pernah pergi selama sebulan tanpa meninggalkan apa-apa dan tidak tau kemana. Itu yang dinamakan bertanggung jawab dan menafkahi kami...;

5. Tidak benar Pembanding memberi nafkah setiap bulan, Terbanding bekerja dan menggunakan uang sendiri untuk makan dan keperluan sehari-hari dan untuk sekian kalinya Terbanding dengan seenaknya mau ikut pindah ke kontrakan tanpa mau berpikir dan



bertindak mencari dan membayar kontrakan, semua Terbanding lakukan sendiri;

Tanggapan kedua tentang keterangan saksi :

1. Saksi tidak pernah mengatakan: bahwa Pembanding tidak pernah datang untuk menemui istri dan anak-anak. Tetapi yang saksi katakan adalah: saksi tidak mengenal suami Terbanding, jika saksi berkunjung ke rumah Terbanding, saksi tidak pernah bertemu dengan suami Terbanding;
2. Semua keterangan saksi benar adanya karena apa yang dikatakan sesuai cerita Terbanding, saksi juga sudah disumpah didepan hakim dengan menyebut nama Allah swt dan Alqur'an;
3. Perpisahan Terbanding dengan Pembanding terjadi semenjak turun dari rumah ibunya. Pembanding pernah berkunjung kerumah saudara M dan bercerita masalah Terbanding dan Pembanding, karena saudara m juga sudah mendengar cerita dari Terbanding, maka dengan bijaksana saudara M menjelaskan dan memberikan pandangan tentang hukum agama dalam suatu perkawinan, dan sebelumnya Terbanding juga sudah mendapat pencerahan dari saudara M untuk berpikir kembali. Tetapi Terbanding katakan Terbanding tidak akan pernah berubah, Terbanding tetap akan bercerai dengan Pembanding;

Tanggapan ketiga tentang orang ketiga:

1. Hadirnya orang ketiga itu tidak benar semua itu hanya untuk menutupi kesalahan Pembanding dan mengkambing-hitamkan orang lain dalam permasalahan rumah tangganya. Terbanding baru mengenal saudara Ys akhir tahun 2019. Memang benar Terbanding yang mengenalkan saudara Ys dengan Pembanding, karena setiap orang yang dekat dengan Terbanding maka Pembanding akan berpikir Terbanding mempunyai hubungan lebih dan itu sudah terjadi untuk kesekian kalinya dan Pembanding memukul Terbanding;
2. Saudara Ys tidak pernah memiliki ajaran atau aliran Tharekat Qadariah Wan nagsyabandiah, dan beliau bukan seorang guru. Saudara



M dan A juga bukan murid-murid dari saudara Ys, dan kedua orang ini berani diangkat sumpahnya atas nama ALLAH SWT jika diminta hakim.

3. Masalah foto yang dilampirkan saudara Mb Terbanding tidak tau persis itu foto apa. Tetapi Terbanding juga akan melampirkan beberapa foto Terbanding untuk dijadikan perbandingan;

Membaca surat-surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak masing-masing tertanggal 27 April 2020 bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* meskipun untuk Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas pada tanggal 14 April 2020 dan untuk Terbanding tanggal 13 April 2020;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor W14-A/851/HK.05/V/2020, tanggal 6 Mei 2020, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan Nomor 9/Pdt.G/2020/PTA.Ptk. tanggal 5 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak yang tembusannya telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang, oleh karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 199 ayat (1) RBg. permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding pada pokoknya merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama *in casu* putusan Pengadilan Agama Pontianak dalam perkara *a quo* yang meminta agar dipertimbangkan kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang juga

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding Pembanding, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding, sesuai kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Abd.Samad Ibrahim,SH, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ptk, dan Memori Banding Pembanding serta Kontra Memori Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Terbanding mohon agar perkawinan Terbanding dengan Pembanding diputuskan, karena Terbanding dengan Pembanding sering bertengkar, disebabkan :

- Kurangnya uang belanja yang diberikan Pembanding, sehingga Terbanding berusaha mencukupi kebutuhan dengan berusaha bekerja, begitu juga pada bulan Februari 2011 Pembanding pergi meninggalkan Terbanding untuk bekerja, namun ketika Terbanding meminta dikirimkan

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang, Pembanding menjawab tidak punya uang, padahal sebenarnya Pembanding mempunyai uang;

- Pembanding kurang peduli dan kurang perhatian kepada anak-anak Terbanding dan Pembanding, Pembanding tidak mau menemani anak-anak jalan-jalan bahkan ketika anak-anak meminta uang, Pembanding selalu mengatakan tidak ada uang;
- Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2019, pada waktu itu abang Pembanding masuk ke kamar Terbanding dan membongkar tabungan Terbanding, Terbanding khawatir abang Pembanding mengulangi lagi perbuatannya dan akan mengganggu anak pertama Terbanding dengan Pembanding;
- Terbanding sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Terbanding tersebut Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar sejak bulan Oktober 2007 mulai bermasalah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;
- Benar, penyebab pertengkaran disebabkan Pembanding kurang memberikan uang belanja, tetapi Pembanding sudah berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan Pembanding dan saat ini membantu Terbanding membuat kue dan mengantarkannya;
- Tidak benar Pembanding kurang perhatian terhadap anak-anak, biasa saja ketika anak-anak mengajak untuk jalan-jalan dan bawa jajan, memang pernah ketika meminta uang tidak diberi, tetapi tidak selalu mengatakan tidak ada uang;
- Benar bulan Februari 2011 Pembanding pergi meninggalkan Terbanding untuk bekerja, dan ketika Pembanding meminta dikirimkan uang, Terbanding menjawab tidak punya uang;
- Benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2019, pada waktu itu abang Pembanding pernah masuk ke kamar Terbanding dan membongkar tabungan Terbanding;



- Pembanding keberatan bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Replik secara lisan yang disampaikan dimuka sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Pembanding telah pula menyampaikan Duplik secara lisan di muka sidang, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah yang diberi koda (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama A bin RS dan M bin S ;

Menimbang, bahwa para saksi Terbanding dibawah sumpahnya telah menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan adanya ketidak harmonisan hubungan antara Terbanding dengan Pembanding yang sulit untuk dirukunkan kembali walaupun saksi telah berusaha menasehati Terbanding, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dan keterangan para saksi yang diajukan Terbanding terbukti :

Keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah dan sedang tidak rukun ;

Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat dan kediaman sejak bulan Nopember 2019 sampai perkara diajukan bulan Januari 2020 (selama lebih kurang 3 bulan secara berturut-turut);

Saksi kedua pernah menasehati Terbanding untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Pembanding namun Terbanding tetap bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan dengan keterangan para saksi sedangkan dengan saksi kedua baru kenal bulan Nopember 2019 yang lalu, terhadap keberatan ini telah pula ditanggapi



oleh Terbanding dalam kontra memorinya dengan menyampaikan semua keterangan saksi benar adanya karena apa yang dikatakan sesuai cerita Terbanding kepada saksi;

Menimbang, bahwa pada umumnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara suami istri lebih merupakan masalah rahasia rumah tangga yang sangat bersifat tertutup, sehingga jarang diketahui oleh pihak luar selain suami istri itu sendiri, bahkan sangat mungkin terjadi pihak keluarga sekalipun tidak mengetahui secara pasti masalah yang sedang dialami dan terjadi dalam rumah tangganya. Pihak luar bahkan keluarga sekalipun biasanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran hanya berdasarkan cerita maupun laporan (curhat) dari masing-masing pihak, sebab itulah dalam masalah rumah tangga, pengetahuan saksi lebih banyak diketahui dari curhat maupun cerita dari masing-masing atau salah satu pihak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mendasarkan pertimbangannya dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308.K/Pdt/1959 yang mengkonstruksikan kesaksian testimoni dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan, dalam perkara *a quo* keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa mengenai kehendak Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding, perlu dikemukakan bahwa untuk terjadinya suatu perceraian sesuai ketentuan yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

- a. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga ;
- b. Adanya upaya damai dari pengadilan (Hakim) dan tidak berhasil ;
- c. Antara suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa sejak bulan April 2019 terjadi masalah dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding yang berawal dari kejadian masuknya



kakak Pembanding kedalam kamar Terbanding untuk mengambil uang yang berlanjut dengan perginya Terbanding dari tempat kediaman bersama dan tinggal dirumah kontrakkan dan tidak mau bersama lagi dengan Pembanding, berujung dengan diajukannya perkara ini ke Pengadilan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai upaya damai yang tidak berhasil dapat dibuktikan dengan melihat fakta bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya damai secara litigasi setiap persidangan begitu pula secara non litigasi yaitu dengan melalui mediasi oleh mediator yang disebutkan diatas, termasuk inisiatif saksi kedua yang telah berusaha untuk menasehati Terbanding, namun semua upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap unsur suami isteri tidak ada harapan lagi kembali rukun dapat dilihat dari sikap Terbanding yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Pembanding walaupun Pembanding sangat keberatan untuk bercerai dan telah berusaha dengan sebisa mungkin untuk hidup bersama kembali dengan ikut Terbanding dirumah kontrakan sekalipun tidak diacuhkan oleh Terbanding dan barulah tidak bisa bersama lagi setelah tidak diperbolehkan oleh Terbanding untuk tinggal dirumah kontrakan yang dikontrak oleh Terbanding pada bulan Nopember 2019;

Menimbang, bahwa dari semua fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perselisihan tersebut disebabkan karena masalah nafkah, Terbanding merasa nafkah yang diberikan sangat tidak mencukupi sehingga terpaksa ikut bekerja mencari nafkah, sementara disisi lain Pembanding telah berusaha menutupi kebutuhan keluarga semampunya namun belum mencukupi, kenyataan ini lama-kelamaan tidak bisa diterima oleh Terbanding sehingga menjadikan bibit-bibit perselisihan dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding, perselisihan ini menjadi masalah besar dipicu dengan kejadian masuknya Abang Pembanding mengambil uang kedalam kamar Terbanding serta diperparah lagi dengan kekhawatiran Terbanding terhadap anak mereka



yang akan diganggu oleh Abang Pembanding, sementara Pembanding beranggapan hal ini tidak merupakan masalah yang perlu dikhawatirkan, perbedaan persepsi ini berlanjut sampai Terbanding tidak lagi mempercayai Pembanding dan keluar dari tempat kediaman bersama dan mengontrak rumah ke tempat lain, padahal saling mempercayai hal yang sangat prinsipil dan urgen dalam sebuah rumah tangga yang berpengaruh terhadap keutuhan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang berupa *print out* dari *facebook* dan *WA (WhatsApp)* dari *HP (Hand Phon)* berupa foto baik yang disampaikan oleh Pembanding maupun oleh Terbanding. Berdasarkan Pasal 5, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diperlukan syarat adanya beberapa kriteria untuk sahnyanya bukti berupa informasi dan/atau dokumen elektronik antara lain harus dibuktikan melalui saksi ahli. Hal ini tidak ternyata diadakan pembuktian lebih lanjut oleh Pembanding dan Terbanding (vide : *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Edisi Revisi, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014 hal. 96), sehingga bukti-bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang nilai pembuktiannya bebas, tidak mengikat dan masih perlu dibuktikan lebih lanjut oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak serumah lagi sejak bulan Nopember 2019 dan sebelumnya masing-masing telah hidup sendiri-sendiri sejak bulan April 2019 kendatipun masih serumah, dihubungkan dengan tekad Terbanding yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Pembanding, fakta tersebut menunjukkan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah "*broken marriage*". Sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan tidak maunya mereka kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan sedemikian rupa antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan



perceraian sebagai dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam kasus antara Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak mempersoalkan “siapa” yang salah atau “apa” yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstrak hukumnya menyatakan “Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *yudex factie* berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Terbanding patut untuk dikabulkan”;

Menimbang, bahwa pendapat Dr. Mushthafa As-Siba’iy dalam Kitab Al-Mar’atu Baina Al-Fiqh Wa Al-Qanun halaman 100 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding berbunyi:

فإنَّ الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع ، عدا ما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم . ولا خير فى اجتماع بين متباغضين ، ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فإنَّ من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعلَّ الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار .

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak jika disertai dengan pertengkaran dan perselisihan, disamping menimbulkan kemudharatan yang serius dalam pendidikan dan pembentukan akhlak anak-anak. Lagi pula tidak baik menghimpun dua orang yang saling membenci. Apapun yang menjadi sebab perselisihan itu sampai tingkat krisis atau belum, pilihannya hubungan suami istri tersebut diakhiri, dengan harapan sesudah mereka berpisah, Allah SWT akan menganugerahi pasangan baru yang mewujudkan ketenangan dan ketenteraman;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian



pula halnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam dengan alasan-alasan tertentu. Dengan demikian perceraian bukanlah suatu hal yang terlarang sepanjang syarat-syarat dan alasan-alasan untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu gugatan Terbanding telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk bercerai dengan Pembanding sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Putusan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding), patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terbanding dengan Pembanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **FM**, lahir di Pontianak tanggal 28 November 2002 atau berusia 17 tahun 6 bulan dan **FMA**, lahir di Pontianak tanggal 7 Desember 2010 masih berusia 9 tahun 5 bulan, kedua anak tersebut belum dewasa atau belum berusia 21 tahun/mandiri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan terjadinya perceraian Terbanding dengan Pembanding dan sebagai akibat hukum atas putusnya hubungan perkawinan tersebut menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan: "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang



Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 dan berdasarkan kepada kepentingan anak maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* patut menghukum Pembanding selaku ayah untuk memberikan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah nafkah anak yang harus dibayar oleh Pembanding setiap bulannya, berdasarkan pada pengakuan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan tetap memberikan nafkah setiap bulannya dan berpedoman pula pada keadaan yang selama ini dimana Terbanding ikut mencari nafkah untuk keluarga serta dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar kedua anak tersebut untuk saat ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat menetapkan jumlah nafkah yang dibebankan kepada Pembanding untuk kedua anak tersebut sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penyesuaian nilai inflasi sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut menjadi dewasa(21 tahun)/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan: "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dalam perkara *a quo* anak kedua yang bernama FMA, namun demikian hak pemeliharaan (*hadanah*) tersebut tidaklah bersifat mutlak, "hak" itu terbatas sampai anak berusia 12 tahun atau *mumayyiz* atau juga dapat dicabut sewaktu-waktu apabila terdapat alasan sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 yaitu "tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak *hadanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadanah*". Sedangkan untuk anak yang pertama FM, karena sudah *mumayyiz* dia dapat menentukan sendiri pilihannya ikut bersama Terbanding atau Pembanding;

Menimbang, bahwa senyatanya saat ini kedua anak Pembanding dan Terbanding ikut bersama Terbanding maka nafkah kedua anak tersebut patut dibayarkan oleh Pembanding melalui Terbanding sebagai pihak yang



mengasuh dengan kewajiban kepada Terbanding untuk memberikan akses kepada Pemanding untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ptk tanggal 16 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriyah dapat dikuatkan dengan penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

II.

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ptk tanggal 16 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriah dengan perbaikan selengkapny menjadi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat/Pemanding untuk membayar nafkah anak bernama **FM**, dan **FMA**, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriyah, dengan **Drs. H. Sulem Ahmad, S.H.,M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H.,M.H.** dan, **Drs. H. Moh. Khazin, M.HES.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2020/PTA.Ptk. tanggal 5 Mei 2020, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **H. Junaidi, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Sulem Ahmad, S.H.,M.A.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.

Drs. H. Moh. Khazin, M.HES.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Junaidi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00 +
JUMLAH	: Rp150.000,00

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)